



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 025.2.T/KBP-22/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201500341 yang berjudul "APARATUS PENCAHAYAAN" dengan Nomor Registrasi 22/KBP/XI/2020 yang diajukan oleh PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD., melalui Kuasa Pemohon Banding JANUAR FERRY, S.Si. dari Kantor PT. HAKINDAH INTERNATIONAL kepada Komisi Banding Paten tanggal 25 November 2020 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201500341; -----
Judul Invensi : APARATUS PENCAHAYAAN; -----
Pemohon Paten : PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY
MANAGEMENT CO., LTD; -----
Alamat Pemohon : 1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,
540-6207 Japan; -----
Konsultan KI : Januar Ferry, S.Si.; -----
Alamat : PT. HAKINDAH INTERNATIONAL, -----
Gedung Gajah Unit AT, Jl. DR. Saharjo No.
111, Tebet, Jakarta Selatan 12810; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201500341 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

Sehubungan dengan hasil Sidang Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten No. P00201500341 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020, yang mana pada Sidang ini Majelis Komisi Banding Paten meminta penjelasan mengenai dua tanggal berbeda yang tertera pada *fastprint* Pengajuan Permohonan Banding tersebut di atas yaitu tanggal 25 November 2020 dan 26 November 2020. Terkait dengan hal ini, Majelis Komisi Banding Paten meminta untuk diberikan kronologi Pengajuan Permohonan Banding tersebut yang kami sampaikan sebagai berikut:

Tanggal	Waktu	Keterangan
25 November 2020	15:18	Pembayaran SIMPAKI dengan Kode Biling No. 820201125784607 untuk Pengajuan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten No. P00201500341.
	15:20-16:00	Pengajuan Permohonan Banding Paten tersebut dilakukan melalui Loker Virtual DJKI. Namun, pada saat Pengajuan Permohonan Banding Paten ini, Sistem Loker Virtual DJKI tidak memunculkan Jenis Layanan, Tanggal Bayar dan Jumlah Bayar sehingga Permohonan ini tidak dapat diproses lebih lanjut.
	16:02	Kami menghubungi salah satu Petugas Administrasi Komisi Banding Paten dan memberitahukan masalah kami tersebut di atas. Kami disarankan untuk tetap mencoba melakukan Pengajuan Permohonan Banding tersebut melalui loker virtual DJKI hingga batas waktu pengajuan yaitu pukul 23:59 (25 November 2020)

Sesuai dengan Kronologi Pengajuan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten No. P00201500341 di atas benar bahwa kami telah mengajukan Permohonan Banding tersebut pada Tanggal 25 November 2020. Adapun Pengajuan Permohonan Banding kami ini diproses oleh Petugas Loker Virtual DJKI pada tanggal 26 November 2020 dengan mengirimkan Pasprint ke efiling@hakindah.co.id.

Sebagai referensi, bersama ini kami melampirkan dokumen-dokumen yang terkait dengan Pengajuan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten No. P00201500341, sebagai berikut:

1. Bukti Pembayaran SIMPAKI dengan Kode Biling No. 820201125784607 tertanggal 25 November 2020.
2. Bukti Penerimaan Pengajuan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten No. P00201500341 oleh Sistem Loker Virtual DJKI dengan Kode Unik Pengajuan No. 846696b1f1986d7edddc8999211dad4c4e23108e tertanggal 25 November 2020.
3. Bukti Permohonan Banding telah diproses oleh Petugas Loker Virtual DJKI dengan Pasprint tertanggal 26 November 2020.
4. Surat Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten No. P00201500341 beserta lampiran-lampirannya yang telah kami ajukan pada Tanggal 25 November 2020.

Demikian Surat ini kami sampaikan. Kami harap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten No. P00201500341 ini dapat diterima oleh Majelis Komisi Banding Paten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201500341-TP tertanggal 25 Agustus 2020 dari Direktur Paten untuk permohonan paten berikut:

Tanggal Pengajuan Nasional : 21 Januari 2015
Nomor Permintaan : P00201500341
Pemohon Paten : PANASONIC INTELLECTUAL
PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.
Judul Penemuan : APARATUS PENCAHAYAAN

dengan ini kami selaku kuasa pemohon (Surat Kuasa terlampir, Lampiran 1), kami menyampaikan keberatan/banding kami atas penolakan pendaftaran Permohonan Paten No. P00201500341 yang diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Pengajuan tanggapan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan kepada Pemegang Paten atau Kuasanya.

Berdasarkan surat Direktur Paten tersebut di atas, permohonan paten P00201500341 dipertimbangkan untuk ditolak karena tidak memenuhi Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu bahwa Langkah Inventif pada klaim 1-3 terantisipasi oleh dokumen pembanding D1-D2 yaitu:

D1: WO 2008/009166 A1,
D2: JP2003-157708 A.

Selanjutnya dengan ini kami mengajukan pendapat/bantahan kami mengenai perbandingan antara invensi dari permohonan Paten No. P00201500341 dan invensi dari dokumen-dokumen pembanding D1-D2, yang menunjukkan bahwa dokumen pembanding D1-D2 tersebut tidak mengantisipasi kebaruan dan langkah inventif dari permohonan paten No. P00201500341 sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Pemohon memperbaiki klaim-klaim dari permohonan ini untuk sesuai dengan perbaikan klaim yang diajukan oleh pemohon (terlampir). Dimana klaim 1 diperbaiki dengan menambahkan fitur "*peralatan pencahayaan lebih lanjut terdiri atas penutup transparan secara optik di antara reflektor pertama dan reflektor kedua dalam arah dimana reflektor pertama dan reflektor kedua disusun*" dan fitur ini didukung oleh paragraf [0016] dan Gambar 1 dari permohonan ini. Fitur ini dapat mencegah benda asing mengganggu sumber cahaya tanpa menyebabkan kehilangan emisi cahaya. Dimana fitur ini tidak diungkapkan di dalam D1 dan D2, dan orang yang ahli tidak dapat memprediksi atau memahami fitur ini berdasarkan D1 dan D2. Sehingga, menurut pendapat kami, klaim-klaim dari permohonan ini memiliki kebaruan dan langkah inventif terhadap Dokumen Pembanding D1 dan D2. Terkait dengan hal ini kami lampirkan sebagai berikut:

- 1 rangkap perbaikan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar atas permohonan paten di atas.
- 1 rangkap salinan perbaikan klaim yang diajukan oleh pemohon dalam bahasa Inggris.

Lebih lanjut, kami mengajukan pendapat/bantahan mengenai perbandingan antara invensi dari permohonan paten No. P00201500341 dan invensi dari Dokumen Pembanding D1 dan D2. Dimana, Dokumen Pembanding tersebut tidak mengantisipasi kebaruan dan langkah inventif dari

permohonan paten No. P00201500341 sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

Invensi dari klaim 1 dari permohonan ini adalah seperti yang diperbaiki, sebagai berikut:

“Suatu peralatan pencahayaan, yang terdiri atas:

sumber cahaya;

reflektor pertama yang memiliki tingkap masukan pertama yang diposisikan pada sisi sumber cahaya, tingkap keluaran pertama, dan permukaan refleksi pertama di antara tingkap masukan pertama dan tingkap keluaran pertama; dan

reflektor kedua yang memiliki tingkap masukan kedua yang diposisikan pada sisi tingkap keluaran pertama, tingkap keluaran kedua, dan permukaan refleksi kedua di antara tingkap masukan kedua dan tingkap keluaran kedua dimana tingkap keluaran pertama dari reflektor pertama diberi ruang dari tingkap masukan kedua dari reflektor kedua dalam arah dimana reflektor pertama dan reflektor kedua disusun,

dimana daerah penyinaran, yang diproyeksikan ke bidang tingkap dari tingkap masukan kedua, dari cahaya langsung dari sumber cahaya melalui tingkap keluaran pertama lebih kecil daripada bidang tingkap dari tingkap masukan kedua,

dimana daerah penyinaran semu dari cahaya langsung yang diproyeksikan ke bidang datar yang meliputi bidang tingkap dari tingkap keluaran kedua lebih besar daripada bidang tingkap dari tingkap keluaran kedua, dan

dimana peralatan pencahayaan lebih lanjut terdiri atas penutup transparan secara optik di antara reflektor pertama dan reflektor kedua dalam arah dimana reflektor pertama dan reflektor kedua disusun.”.

Yaitu, fitur-fitur dari invensi ini adalah:

- 1a) Suatu peralatan cahaya, yang terdiri atas: sumber cahaya.
- 1b) Reflektor pertama yang memiliki tingkap masukan pertama yang diposisikan pada sisi sumber cahaya, tingkap keluaran pertama, dan permukaan refleksi pertama di antara tingkap masukan pertama dan tingkap keluaran pertama.
- 1c) Reflektor kedua yang memiliki tingkap masukan kedua yang diposisikan pada sisi tingkap keluaran pertama, tingkap keluaran kedua, dan permukaan refleksi kedua di antara tingkap masukan kedua dan tingkap keluaran kedua.
- 1d) Tingkap keluaran pertama dari reflektor pertama diberi ruang dari tingkap masukan kedua dari reflektor kedua dalam arah dimana reflektor pertama dan reflektor kedua disusun.
- 1e) Daerah penyinaran, yang diproyeksikan ke bidang tingkap dari tingkap masukan kedua, dari cahaya langsung dari sumber cahaya melalui tingkap keluaran pertama lebih kecil daripada bidang tingkap dari tingkap masukan kedua.
- 1f) Daerah penyinaran semu dari cahaya langsung yang diproyeksikan ke bidang datar yang meliputi bidang tingkap dari tingkap keluaran kedua lebih besar daripada bidang tingkap dari tingkap keluaran kedua.
- 1g) Peralatan pencahayaan lebih lanjut terdiri atas penutup transparan secara optik di antara reflektor pertama dan reflektor kedua dalam arah dimana reflektor pertama dan reflektor kedua disusun.

	bidang tingkap dari tingkap masukan kedua, dari suatu cahaya langsung dari sumber cahaya melalui tingkap keluaran pertama adalah lebih kecil daripada bidang tingkap dari tingkap masukan kedua, dan di mana suatu daerah penyinaran semu dari cahaya langsung yang ditonjolkan pada suatu bidang datar yang meliputi suatu bidang tingkap dari tingkap keluaran kedua adalah lebih besar daripada bidang tingkap dari tingkap keluaran kedua.	masukan kedua, dari suatu cahaya langsung dari sumber cahaya melalui tingkap keluaran pertama adalah lebih kecil daripada bidang tingkap dari tingkap masukan kedua, dan di mana suatu daerah penyinaran semu dari cahaya langsung yang diproyeksikan pada suatu bidang datar yang meliputi suatu bidang tingkap dari tingkap keluaran kedua adalah lebih besar daripada bidang tingkap dari tingkap keluaran kedua.	tingkap keluaran pertama lebih kecil daripada bidang tingkap dari tingkap masukan kedua, dimana daerah penyinaran semu dari cahaya langsung yang diproyeksikan ke bidang datar yang meliputi bidang tingkap dari tingkap keluaran kedua lebih besar daripada bidang tingkap dari tingkap keluaran kedua, dan dimana peralatan pencahayaan lebih lanjut terdiri atas penutup transparan secara optik di antara reflektor pertama dan reflektor kedua dalam arah dimana reflektor pertama dan reflektor kedua disusun.	tingkap keluaran pertama lebih kecil daripada bidang tingkap dari tingkap masukan kedua. D1: Tidak ada. D2: Ada. 1f) Daerah penyinaran semu dari cahaya langsung yang diproyeksikan ke bidang datar yang meliputi bidang tingkap dari tingkap keluaran kedua lebih besar daripada bidang tingkap dari tingkap keluaran kedua. D1: Tidak ada. D2: Tidak ada. 1g) Peralatan pencahayaan lebih lanjut terdiri atas penutup transparan secara optik di antara reflektor pertama dan reflektor kedua dalam arah dimana reflektor pertama dan reflektor kedua disusun. D1: Tidak ada. D2: Tidak ada. Fitur-fitur 1d, 1f dan 1g menjadi pembeda dimana fitur-fitur tersebut tidak dimiliki oleh Dokumen Pemandangan D1 dan D2.	- [0031] Fitur 1f didukung oleh paragraf: - - Fitur 1g didukung oleh paragraf: - -
2	Aparatus pencahayaan menurut klaim 1, di mana reflektor pertama memiliki suatu bentuk basin yang lebih dangkal daripada reflektor kedua, dan di mana reflektor kedua memiliki suatu bentuk mangkuk yang lebih dalam daripada reflektor pertama.	Peralatan pencahayaan menurut klaim 1, di mana reflektor pertama memiliki suatu bentuk basin yang lebih dangkal daripada reflektor kedua, dan di mana reflektor kedua memiliki suatu bentuk mangkuk yang lebih dalam daripada reflektor pertama.	Peralatan pencahayaan menurut klaim 1, dimana reflektor pertama memiliki bentuk basin yang lebih dangkal daripada reflektor kedua, dan dimana reflektor kedua memiliki bentuk mangkuk yang lebih dalam daripada reflektor pertama.	Peralatan pencahayaan dari Klaim 2 memenuhi fitur-fitur dari Klaim 1 dan juga memenuhi fitur-fitur yang dijelaskan pada Klaim 2, yaitu: 2a) Reflektor pertama memiliki bentuk basin yang lebih dangkal daripada reflektor kedua. D1: Tidak ada. D2: Tidak ada. 2b) Reflektor kedua memiliki bentuk mangkuk yang lebih dalam daripada reflektor pertama. D1: Tidak ada. D2: Ada. Fitur 2a menjadi pembeda dimana fitur tersebut tidak dimiliki oleh Dokumen Pemandangan D1 dan D2.	Fitur 2a didukung oleh paragraf: - - Fitur 2b didukung oleh paragraf: - [0004]
3	Aparatus pencahayaan menurut klaim 1, di mana reflektor pertama adalah suatu reflektor sayap yang lebih dangkal daripada reflektor kedua dan, di mana reflektor kedua adalah suatu reflektor sayap yang lebih dalam daripada reflektor pertama.	Peralatan pencahayaan menurut klaim 1, di mana reflektor pertama adalah suatu reflektor sayap yang lebih dangkal daripada reflektor kedua dan, di mana reflektor kedua adalah suatu reflektor sayap yang lebih dalam daripada reflektor pertama.	Peralatan pencahayaan menurut klaim 1, dimana reflektor pertama adalah reflektor sayap yang lebih dangkal daripada reflektor kedua dan, dimana reflektor kedua adalah reflektor sayap yang lebih dalam daripada reflektor pertama.	Peralatan pencahayaan dari Klaim 3 memenuhi fitur-fitur dari Klaim 1 dan juga memenuhi fitur-fitur yang dijelaskan pada Klaim 3, yaitu: 3a) Reflektor pertama adalah reflektor sayap yang lebih dangkal daripada reflektor kedua. D1: Tidak ada. D2: Tidak ada. 3b) Reflektor kedua adalah reflektor sayap yang lebih dalam daripada reflektor pertama. D1: Tidak ada. D2: Tidak ada. Fitur 3a dan 3b tidak dimiliki oleh Dokumen Pemandangan D1 dan D2.	Fitur 3a didukung oleh paragraf: - - Fitur 3b didukung oleh paragraf: - -

Terlihat jelas dari Tabel Matriks Perbandingan Invensi Permohonan No. P00201500341 terhadap Dokumen Perbandingan D1 dan D2 bahwa Dokumen perbandingan tersebut tidak mengungkapkan fitur penting dari Klaim 1 dari permohonan ini yaitu penutup transparan secara optik. Dengan kata lain, invensi dari Klaim 1 meliputi fitur penting yaitu *“Peralatan pencahayaan lebih lanjut terdiri atas penutup transparan secara optik di antara reflektor pertama dan reflektor kedua dalam arah dimana reflektor pertama dan reflektor kedua disusun”*. Dengan penutup transparan secara optik tersebut, invensi ini menghasilkan efek yang unggul yaitu dapat mencegah benda asing mengganggu ke arah sumber cahaya tanpa menyebabkan kehilangan emisi cahaya. Penutup transparan secara optik tersebut terbuat dari bahan dengan sifat transparan secara optik, misalnya bahan kaca. Penutup transparan secara optik tersebut juga menutupi tingkat keluaran pertama ketika dilihat dari sisi bawah. Sehingga, sumber cahaya dapat terlindungi dari gangguan benda asing yang dapat menghambat emisi cahaya.

Fitur ini tidak diungkapkan di dalam D1 dan D2 sehingga Klaim 1 dari permohonan ini memiliki kebaruan dan langkah inventif atas Dokumen Perbandingan tersebut. Klaim 2 dan 3 merupakan klaim turunan dari Klaim 1. Dengan demikian, Klaim 2 dan 3 juga memiliki kebaruan dan langkah inventif atas Dokumen Perbandingan tersebut. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa permohonan paten ini memenuhi ketentuan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten sehingga permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberikan paten.

Dari uraian tersebut diatas telah dijelaskan secara rinci bahwa invensi pada permohonan paten No. P00201500341 memiliki unsur-unsur penting yang memiliki kebaruan dan langkah inventif yang tertuang dalam Klaim 1-3 yang tidak terantisipasi oleh dokumen-dokumen perbandingan D1 sampai dengan D2 sehingga layak untuk diberi paten.

Dengan demikian, telah dibuktikannya bahwa ada unsur-unsur kebaruan dan langkah inventif pada Klaim 1-3 permohonan paten No. P00201500341 maka selanjutnya kedua masalah tersebut di atas tidaklah perlu dipersoalkan lagi. Kami mohon agar alasan-alasan tersebut di atas jadi bahan pertimbangan oleh Majelis Komisi Banding Paten untuk dapat memutuskan bahwa permohonan paten No. P00201500341 layak untuk diberi paten.

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201500341 dengan judul invensi *“APARATUS PENCAHAYAAN”* diajukan pada tanggal 25 November 2020 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa setelah keputusan penolakan paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201500341-TP tertanggal 25 Agustus 2020, Pemohon dalam surat permohonan banding tertanggal 25 November 2020 mengajukan Amandemen Klaim 1 dengan menambahkan fitur baru yaitu

“dimana peralatan pencahayaan lebih lanjut terdiri atas penutup transparan secara optik diantara reflektor pertama dan reflektor kedua dalam arah dimana reflektor pertama dan reflektor kedua disusun” Majelis Banding menilai penambahan fitur baru tersebut TIDAK memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201500341-TP tertanggal 25 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

a. Bahwa yang menjadi objek banding adalah spesifikasi permohonan paten berupa deskripsi, klaim serta gambar yang ditolak oleh pemeriksa sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201500341-TP tertanggal 25 Agustus 2020.

b. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201500341-TP tertanggal 25 Agustus 2020 tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Alasan penolakan Permohonan Paten:

Klaim 1 sampai dengan klaim 3 tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten karena tidak mengandung langkah inventif.

c. Bahwa kemudian Majelis Banding Paten melakukan pemeriksaan terhadap objek banding sebagaimana pada huruf a di atas, dengan klaim-klaim sebagai berikut:

1. Suatu peralatan pencahayaan, yang terdiri atas:

sumber cahaya;

reflektor pertama yang memiliki tingkat masukan pertama yang diposisikan pada sisi sumber cahaya, tingkat keluaran pertama, dan permukaan refleksi pertama di antara tingkat masukan pertama dan tingkat keluaran pertama; dan

reflektor kedua yang memiliki tingkat masukan kedua yang diposisikan pada sisi tingkat keluaran pertama, tingkat keluaran kedua, dan permukaan refleksi kedua di antara tingkat masukan kedua dan tingkat keluaran kedua,

dimana tingkat keluaran pertama dari reflektor pertama diberi ruang dari tingkat masukan kedua dari reflektor kedua dalam arah dimana reflektor pertama dan reflektor kedua disusun,

dimana daerah penyinaran, yang diproyeksikan ke bidang tingkat dari tingkat masukan kedua, dari cahaya langsung dari sumber cahaya melalui tingkat keluaran pertama lebih kecil daripada bidang tingkat dari tingkat masukan kedua, dan

dimana daerah penyinaran semu dari cahaya langsung yang diproyeksikan ke bidang datar yang meliputi bidang tingkat dari tingkat keluaran kedua lebih besar daripada bidang tingkat dari tingkat keluaran kedua.

2. Peralatan pencahayaan menurut klaim 1,
dimana reflektor pertama memiliki bentuk basin yang lebih dangkal daripada reflektor kedua, dan
dimana reflektor kedua memiliki bentuk mangkuk yang lebih dalam daripada reflektor pertama.
 3. Peralatan pencahayaan menurut klaim 1,
dimana reflektor pertama adalah reflektor sayap yang lebih dangkal daripada reflektor kedua dan,
dimana reflektor kedua adalah reflektor sayap yang lebih dalam daripada reflektor pertama.
- d. Bahwa hasil pemeriksaan dari Majelis Banding Paten adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa fitur “dimana tingkap keluaran pertama dari reflektor pertama diberi ruang dari tingkap masukan kedua dari reflektor kedua dalam arah dimana reflektor pertama dan reflektor kedua disusun” pada Klaim 1 dinilai tidak didukung oleh Deskripsi.
 - 2) Bahwa penambahan fitur pada Klaim 1 seperti yang disebutkan pada butir 1 di atas identik dengan yang disebutkan oleh pemeriksa paten dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201500341-TP tertanggal 25 Agustus 2020 yang berbunyi “tingkap keluaran pertama dari reflektor pertama diberi jarak dari tingkap masukan kedua dari reflektor kedua dalam arah dimana reflektor pertama dan reflektor kedua disusun”.
 - 3) Bahwa yang menjadi alasan pemeriksa paten dalam menolak permohonan paten ini adalah sebagai berikut: meskipun fitur tambahan tersebut tidak diungkap baik dalam dokumen pembanding D1 maupun D2, namun fitur tambahan “pemberian jarak antara tingkap keluaran pertama dan tingkap keluaran kedua” merupakan hal yang dapat diduga oleh orang yang ahli di bidangnya.
 - 4) Bahwa Majelis Banding Paten sependapat dengan alasan penolakan yang disampaikan dalam surat Direktorat Paten, DTLST dan RD Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201500341-TP tertanggal 25 Agustus 2020 sebagai berikut:
 - a) Penambahan fitur pada Klaim 1 tersebut merupakan hal yang dapat diduga sebelumnya oleh yang ahli di bidangnya;
 - b) Penambahan fitur dinilai tidak menimbulkan efek teknis baru yang dapat menyelesaikan masalah.
4. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 3 dari Permohonan Paten Nomor P00201500341 yang berjudul “APARATUS PENCAHAYAAN” yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



-----**MEMUTUSKAN:**-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menolak klaim 1 sampai dengan klaim 3 Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 22/KBP/XI/2020 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201500341 dengan judul Invensi “APARATUS PENCAHAYAAN”;** -----
- 2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.** -----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 dengan Ketua Majelis Banding: Ir. Hotman Togatorop dan Anggota Majelis Banding: Ir. Budi Suratno, M.IPL., Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., Ir. Ikhsan, M.Si. dan Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Jakarta, 20 Oktober 2022

Ketua Majelis




Ir. Hotman Togatorop

Anggota Majelis


Ir. Budi Suratno, M.IPL.


Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.


Ir. Ikhsan, M.Si.


Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding


Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.